

## **Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan**

**Mirna Jayanti<sup>1✉</sup>, Iskandar<sup>2</sup>, Muhammad Subhan<sup>3</sup>**

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

<sup>1</sup>Email: mirna.jayanti@yahoo.com

<sup>2</sup>Email: iskandar@feb.unmul.ac.id

<sup>3</sup>Email: muhammad.subhan@feb.unmul.ac.id

### **Abstrak**

Laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi (GAAP) harus melalui proses rekonsiliasi fiskal sebagai proses regulasi. Ini selesai. Perubahan akuntansi komersial dengan akuntansi. Perhitungan PPh badan tahun 2014 yang telah dilakukan oleh CV. Major Sinar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara CV koreksi fiskal. Sinar Utama berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Deskriptif adalah menjelaskan secara rinci tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya dan penghasilan yang boleh dan tidak boleh dipotong dalam menghitung PPH yang terutang. Komparatif adalah membandingkan laba menurut standar akuntansi keuangan dengan laba menurut perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan antara perhitungan rekonsiliasi fiskal oleh perusahaan dan oleh penulis. Dimana berdasarkan perhitungan penulis menunjukkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan lebih besar dari jumlah perusahaan yang dihitung pajak.

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan; Laporan Keuangan Komersial; Koreksi Fiskal

## ***Fiscal Reconciliation Analysis of Profit and Loss Statements and Financial Position Statements***

### **Abstract**

*The company's financial statements prepared under accounting standards (GAAP) must undergo a process of fiscal reconciliation as a regulatory process. This is done. Changes in commercial accounting with accounting. The calculation of corporate income tax of 2014 which has been made by CV. Major Sinar is not in accordance with the provisions of Tax Law Number 36 Year 2008. The purpose of this study is to see the fit between the fiscal correction CV. Sinar Utama based on Tax Law No. 36 Year 2008. This research uses comparative descriptive method. Descriptive is to explain in detail about the accounting treatment that is influential in the presentation of financial statements and tax treatment of costs and income that may and should not be deducted in calculating income tax payable. Comparative is comparing earnings according to financial accounting standards with profit according to taxation. The results of this study indicate a difference between the fiscal reconciliation calculations by companies and by the authors. Where based on the calculation of the authors indicate the amount to be paid companies greater than the amount of tax calculated company.*

**Keywords:** *Income Tax; Commercial Financial Report; The Fiscal Correction*

## **Pendahuluan**

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assesment system*. Sistem *self assesment* adalah sistem yang memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang disebut dengan laporan keuangan komersial dengan tujuan memberikan informasi finansial bagi pihak intern dan ekstern untuk pengambilan keputusan. Namun kenyataannya prinsip akuntansi yang secara komersial dapat berbeda dengan ketentuan perpajakan sehingga perlu dilakukannya rekonsiliasi (koreksi) Fiskal untuk dapat menghasilkan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang.

CV. Sinar Utama sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan pada akhir tahun buku menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan melampirkan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Berdasarkan pengamatan penulis, dari laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan CV. Sinar Utama terdapat biaya-biaya yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan seperti biaya sumbangan. Penulis juga melihat adanya kesalahan perhitungan khususnya pada perhitungan penyusutan aset tetap yang akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang. Laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan, karena belum direkonsiliasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan (Rudianto, 2012:4). Ditinjau dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maka akuntansi dibagi menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

### **Pajak Penghasilan**

Definisi Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2011:74). Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif PPh Badan Tahun 2010 adalah menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu sebesar 25%, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tarif PPh Pasal 17 ayat (2a)

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

#### Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Tarif PPh Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikarenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh Wajib Pajak Badan masih dalam bentuk laporan keuangan yang bersifat komersial. Oleh karena itu perlu diadakan koreksi sehingga dihasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan UU PPh, yang biasanya disebut dengan nama rekonsiliasi / koreksi fiskal.

Setiawan dan Musri (2006:421) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

Resmi (2011:374-375) mengemukakan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

#### Beda Waktu dan Beda Tetap

Resmi (2011:373) mengemukakan Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

Beda Tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap terjadi mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya

#### Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

## Metode

### Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang konsep yang dikemukakan terlebih dahulu, maka perlu sekiranya dibuat suatu rumusan masalah atau batasan untuk menerangkan konsep yang diperlukan yaitu:

CV. Sinar Utama merupakan obyek yang dipilih untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Posisi Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada CV. Sinar Utama di Samarinda

Koreksi Fiskal yang dilakukan untuk menyesuaikan antara laporan laba/rugi komersial yang dibuat CV. Sinar Utama tahun 2014 dengan laporan laba/rugi yang dibuat sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Laporan laba/rugi komersial adalah laporan yang disusun oleh CV. Sinar Utama berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan laba/rugi fiskal adalah laporan laba/rugi yang dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang akhirnya akan membuat PPh badan terhutang CV. Sinar Utama juga akan meningkat.

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutang CV. Sinar Utama juga akan menurun.

### Rincian Data Yang Diperlukan

Untuk menunjang analisis dan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah dikemukakan, maka diperlukan data yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni:

Gambaran Umum CV. Sinar Utama

Struktur Organisasi CV. Sinar Utama

Laporan Laba Rugi tahun 2015

Neraca Per 31 Desember 2015

Daftar Aset Tetap CV. Sinar Utama Per 31 Desember 2015

Daftar Biaya Usaha Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015

Rekonsiliasi Fiskal CV. Sinar Utama tahun 2015

### Jangkauan Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah CV. Sinar Utama yang berlokasi di Jalan Pangeran Hidayatullah No 23 Samarinda. Penulis memfokuskan penelitian pada laporan keuangan perusahaan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan data yang diperlukan terbatas pada kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2015.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu

*Field Work Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mengumpulkan data langsung yang menjadi obyek penelitian untuk melihat dari dekat perusahaan tersebut dengan menggunakan metode:

Dokumentasi dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan akuntansi, perpajakan perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal perusahaan.

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan yaitu dengan cara membaca literatur, jurnal-jurnal media cetak, dan buku-buku karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### Alat Analisis

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis susunan laporan keuangan perusahaan kemudian membandingkan dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 1983 tentang Pajak Penghasilan serta pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dari analisis yang telah dilakukan dan hasil perhitungan rekonsiliasi sebelumnya, berikut ini akan dilakukan pembahasan setiap koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV. Sinar Utama:

CV. Sinar Utama melakukan koreksi positif terhadap Biaya perjalanan dinas sebesar Rp 10.104.000,00 menurut perusahaan sebesar Rp 86.304.872,00 sedangkan menurut pajak sebesar Rp 76.200.872,00 hal ini terjadi dikarenakan termasuk didalamnya biaya pembelian tiket, penginapan, dan lain-lain untuk keluarga direktur yang ikut berlibur saat perjalanan dinas sebesar Rp 10.104.000,00

Dalam memeriksa akun biaya ini, penulis membandingkan Biaya Perjalanan Dinas dalam general ledger dengan dokumen bukti-bukti transaksi berupa invoice dan memo terkait Biaya Perjalanan Dinas. Setelah membandingkan bukti-bukti dengan general ledger, penulis menemukan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 10.104.000 tidak memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Koreksi fiskal yang dilakukan CV. Sinar Utama terhadap biaya Perjalanan Dinas sudah dilakukan dengan benar.

CV. Sinar Utama melakukan koreksi negatif terhadap pendapatan jasa giro sebesar Rp 15.595.300,00. Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang telah dikenakan pajak final dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 huruf a bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Koreksi fiskal yang dilakukan CV Sinar Utama terhadap Pendapatan Jasa Giro telah dilakukan dengan benar.

CV. Sinar Utama melakukan koreksi positif terhadap pajak jasa giro sebesar Rp 3.075.591,00. Pajak jasa giro merupakan pajak yang bersifat final yang dikenakan terhadap pendapatan jasa giro.. Koreksi fiskal yang dilakukan CV Sinar Utama terhadap Pajak Jasa Giro telah dilakukan dengan benar.

CV. Sinar Utama melakukan koreksi positif terhadap biaya entertainment dan rapat sebesar Rp 27.835.800. Berdasarkan UU Pasal 9 Ayat (1) huruf e dan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-27/PJ.22/1986. Biaya Entertainment & Rapat pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT Tahunan.

Dalam memeriksa akun biaya ini, penulis melihat antara general ledger dengan daftar nominatif terkait Biaya Entertainment dan Rapat yang dimiliki perusahaan terdapat biaya sebesar Rp 27.835.800 yang tidak memiliki daftar nominatif sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Koreksi fiskal yang dilakukan CV. Sinar Utama terhadap Biaya Entertainment dan Rapat sudah dilakukan dengan benar.

Dalam laporan Laba Rugi dapat dilihat bahwa CV. Sinar Utama memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp. 50.000.000,-. Berdasarkan catatan akuntansi perusahaan, biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh CV. Sinar Utama adalah Rp 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Sumbangan untuk panti asuhan	Rp 25.000.000
Sumbangan untuk masjid	Rp 5.000.000
Sumbangan untuk kebakaran	Rp 20.000.000

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010 sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;

Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;

Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;

Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan

Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Sesuai dengan penelitian sumbangan tersebut adalah sumbangan kepada karyawan yang terkena musibah kebakaran. Sumbangan tersebut bukan merupakan sumbangan bencana nasional kepada pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Maka sumbangan sebesar Rp 50.000.000 harus dikoreksi positif sehingga akan menambah jumlah laba dan akan menambah jumlah pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009. Dari analisis yang telah dilakukan:

Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), seharusnya biaya penyusutan aset yang dibeli pada Desember 2010 berupa komputer dan printer sebesar Rp 935.000 sudah tidak ada lagi karena nilai buku aset tersebut sudah habis namun biaya penyusutan aset tersebut masih dihitung oleh perusahaan, sehingga biaya penyusutan tersebut harus di koreksi positif, yang akan menambah laba perusahaan dan akan menambah besarnya pajak.

Aset	Penyusutan berdasarkan perusahaan	Penyusutan berdasarkan peneliti	Selisih
Brankas	38.527.500	19.263.750	19.263.750
AC Panasonic	5.356.250	2.678.125	2.678.125
Total	43.883.750	21.941.875	21.941.875

Koreksi tersebut diakibatkan adanya kesalahan pengelompokkan jenis-jenis harta menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang pengelompokkan jenis harta, dijelaskan bahwa yang termasuk jenis harta kelompok 2 adalah jenis harta berupa mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan, alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. Sehingga selisih penyusutan sebesar Rp 21.941.875,00 harus dikoreksi positif dan akan menambah jumlah laba

Aset	Penyusutan berdasarkan perusahaan	Penyusutan berdasarkan peneliti	Selisih
Mio J Cwe	1.270.455	2.540.909	1.270.455
Mio J Cwe	1.270.455	2.540.909	1.270.455
Total	2.540.910	5.081.818	2.540.908

Koreksi tersebut diakibatkan adanya kesalahan pengelompokan jenis-jenis harta menurut peraturan menteri keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang pengelompokan jenis harta, dijelaskan bahwa yang termasuk jenis harta kelompok I adalah Sepeda motor, sepeda, dan becak. Namun perusahaan menyusutkan kedalam jenis harta kelompok II, sehingga selisih penyusutan sebesar Rp 2.540.908,00 harus dikoreksi negatif dan akan mengurangi jumlah laba.

Koreksi Positif (Rp 21.941.875,+935.000)	Rp 22.876.875,00
Koreksi Negatif	<u>(Rp 2.540.908,00)</u>
	<u>Rp 20.335.967,00</u>

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada CV. Sinar Utama, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

CV. Sinar Utama belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Perusahaan membebankan Sumbangan sebagai biaya dimana Sumbangan yang dilakukan perusahaan seharusnya tidak dikurangkan menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010.

Perusahaan belum melakukan pengelompokan aset tetap sesuai Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 sehingga membuat perusahaan menjadi kurang bayar pajak.

### **Daftar Pustaka**

Rudianto. (2012). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga.

Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Agus, & Musri. (2006). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.